



# KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUR RAHMAH

## DESA TANJUNG LEBAN

### KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Alamat : JLN. Lintas Dumai – Sungai Pakning

Kode Pos 28761

#### KEPUTUSAN

PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH

DESA TANJUNG LEBAN

NOMOR : 23 /KB-RR/TL/BL/01/2021

#### TENTANG

PENGANGKATAN PENDIDIK KB RAUDHATUR RAHMAH

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

TP 2020/2021

- Mengingat : Bahwa untuk kelancaran kegiatan Belajar Kelompok Bermain (KB) Raudhatur Rahmah di Desa Tanjung Leban perlu mengangkat Pendidik KB Raudhatur Rahmah dengan keputusan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang Pra Sekolah Anak  
5. Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan PLS

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pendidik KB Raudhatur Rahmah tersebut dibawah ini

1. Nama : MISRAINI
2. Tempat Tanggal Lahir : KUALA SIMPANG,15 OKTOBER 1984
3. Pendidikan : SLTA
4. Tempat Tugas : KB Raudhatur Rahmah

Sebagai Pendidik KB Raudhatur Rahmah Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja.

- Kedua : Guru yang namanya tersebut pada dicantum pertama di angkat untuk masa kerja **01 JANUARI 2018**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.
- Kelima : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Leban

Pada Tanggal : 06 Januari 2021

**PENGELOLA**  
**KB Raudhatur Rahmah**  
**Desa Tanjung Leban**



JUNAINAH.S.Pd



**KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUR RAHMAH  
DESA TANJUNG LEBAN  
KEC.BANDAR LAKSAMANA KAB.BENGGALIS**

Alamat : Jln.Lintas Dumai – Sungai Pakning

Kode Pos 28761

**KEPUTUSAN  
PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH  
DESA TANJUNG LEBAN  
NOMOR : 422 /KB - RR/TL/BL/ I /2022/ 07**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PENDIDIK SEKOLAH**

**PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH DESA TANJUNG LEBAN  
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru di pandang perlu mengangkat Bendahara KB Raudhatul Rahmah

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang Pra Sekolah Anak  
5. Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan PLS

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pendidik KB Raudhatul Rahmah tersebut dibawah ini

1. Nama : **MISRAINI**
2. Tempat Tanggal Lahir : **KUALA SIMPANG,13 OKTOBER 1984**
3. Pendidikan : **SLTA**
4. Tempat Tugas : **KB Raudhatul Rahmah**

Sebagai Pendidik **KB RAUDHATUR RAHMAH** Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja.

Kedua : Guru yang namanya tersebut pada dicantum pertama di angkat untuk masa kerja **02 Januari 2018**

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Kelima : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Leban  
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

**PENGELOLA  
KB RAUDHATUR RAHMAH  
DESA TANJUNG LEBAN**

  
**JUNAINAH,S.Pd.SD**